

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka peneliti memberikan simpulan bahwa implementasi pasal 81 mengenai penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari serta pasal 100 mengenai postur belanja dalam APBNagari pada PP Nomor 43 Tahun 2014 menemui kendala di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan tafsir sosial yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten selaku pengambil kebijakan di daerah dan wali nagari selaku subjek yang diatur oleh pasal-pasal tersebut.

Kesenjangan tafsir sosial tersebut disebabkan oleh *pertama*, dalam ranah tafsir sosial Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap formulasi penghitungan besaran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari dalam amanat pasal 81 PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mencerminkan keberagaman kondisi geografis, demografis, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Ketika pemerintah kabupaten menerapkan secara utuh pasal ini, maka yang terjadi adalah nagari dengan penduduk dan jumlah korong yang sedikit serta rentang wilayah yang sempit, mendapatkan besaran penghasilan tetap yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nagari yang mempunyai rentang wilayah cukup luas serta jumlah penduduk dan jumlah korong yang banyak. Ironisnya lagi wali nagari yang memiliki rentang wilayah luas tersebut menerima besaran penghasilan tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan wali korong pada nagari yang memiliki rentang wilayah sempit. Selain itu kesenjangan tafsir sosial di pihak pemerintah kabupaten

terhadap pasal-pasal ini juga disebabkan oleh formulasi penghitungan Alokasi Dana Nagari (ADN) mengacu kepada penghitungan Dana Desa (DD) yang tidak berkeadilan dan juga mengabaikan keberagaman karakteristik nagari. Sementara penghasilan tetap wali nagari dan perangkat hanya boleh dianggarkan dari Alokasi Dana Nagari (ADN).

Kedua, bagi wali nagari, besaran nominal penghasilan tetap yang dihasilkan dari formulasi pasal 81 PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut sangat tidak berkeadilan karena tidak mencerminkan beban kerja dan beban sosial yang harus diemban oleh wali nagari dan perangkat nagari. Formulasi tersebut tidak mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, luas korong dan adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian dalam menjalankan jabatannya, selain sebagai kepala pemerintahan, wali nagari juga merupakan seorang tokoh panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga seorang wali nagari harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kegiatan keseharian yang berlangsung dalam masyarakat Padang Pariaman dikelompokkan kepada *alek baiak* yaitu kegiatan yang bernuansa kegembiraan dan kebahagiaan dan *alek buruak* yaitu kegiatan yang mencerminkan suasana kedukaan dan kesedihan. Dalam mengikuti dua kegiatan tersebut, wali nagari memiliki peran yang cukup kompleks baik dari sisi pemerintahan maupun sisi adat istiadat dan sistem kekerabatan. Semua peran tersebut memiliki konsekuensi anggaran. Karena dalam setiap kegiatan *alek baiak* dan *alek buruak* dilaksanakan tradisi *badoncek* yaitu menyumbangkan secara spontan uang atau barang berharga ketika kegiatan berlangsung. Wali nagari secara tidak tertulis diharuskan untuk menyumbang

dengan nominal yang lebih besar dari jumlah sumbangan masyarakat pada umumnya. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka sanksi moral dan sanksi sosial dari masyarakat akan berlaku terhadap wali nagari. Kondisi sosial historis inilah yang membuat tafsir sosial wali nagari mengalami kesenjangan dalam memahami pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014.

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Pusat, sebaiknya mengkaji ulang substansi pasal 81 dan 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 serta melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengkajian ulang pasal tersebut. Sehingga pasal yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta postur belanja dalam APBDesa, dapat mencerminkan dan mengakomodir keberagaman karakteristik wilayah dan budaya desa-desa di Indonesia serta dapat mempermudah pemerintah daerah dalam pengimplementasiannya.
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebaiknya meningkatkan persentase Alokasi Dana Nagari (ADN) melebihi batas minimal yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014. Kemudian sebaiknya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan persentase yang seimbang antara alokasi merata dan alokasi formula dalam pengalokasian ADN untuk nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga besaran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari yang ditetapkan dapat mencerminkan kondisi geografis, demografis, kearifan lokal dan beban kerja.

3. Wali Nagari, agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN). Sehingga masyarakat dapat memahami kegunaan dana-dana tersebut dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

